

**IMPLEMENTASI PERATURAN MA NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANGP ENERAPAN *E-COURT* DI KEJAKSAAN NEGERI LUWU
TINJAUAN FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh.

**SUAIB
NIM. 18 0302 0128**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MA NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG PENERAPAN *E-COURT* DI KEJAKSAAN NEGERI LUWU
TINJAUAN FIQHSIYASAH DUSTURIYAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh:

SUAIB

NIM. 18 0302 0128

Pembimbing :

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag.**
- 2. Sabaruddin, S.HI., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suaib

Nim : 18 0302 0128

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Januari 2025



Yang membuat pernyataan

Suaib

NIM: 1803020128

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul implementasi Peraturan MA no 7 tahun 2022 tentang penerapan *e-court* di Kejaksaan negeri Luwu tinjauan fiqih siyasah dusturiyah. yang ditulis oleh Suaib Nomor Induk Mahasiswa (1803020128), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari, Kamis 19 juni 2025 bertepatan pada 23 Dzulhijjah 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 29 September 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr Mustaming, S.Ag., M.HI. | Penguji I | () |
| 4. Agustan, S.Pd., M.Pd. | Penguji II | () |
| 5. Dr.Rahmawati,M.Ag. | Pembimbing I | () |
| 6. Sabaruddin, S,HI., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 1974063020005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Suaib, S.HI., M.H.
NIP 19801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul " *Implementasi Peraturan Ma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penerapan E-Court Di Kejaksaan Negeri Luwu Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah*" setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad saw., Kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam program studi perbankan syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penelitian tugas akhir penelitian ini dapat terselesaikan berkat berbagai macam bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh teristimewa peneliti sampaikan terimakasih kepada kedua orangtua tercinta, ayah saya suti dan Ibu saya samsuriani yang telah membesarkan dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang hingga dewasa, memberikan pengorbanan yang tiada batas dan senantiasa memberikan

dorongan dan doa. Selanjutnya peneliti juga menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Palopo beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., IAIN Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., beserta Wakil Dekan I Haris Kulle, Lc, M.Ag, Wakil Dekan II Ilham, S.Ag., MA, dan Wakil Dekan III Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H., selaku Sekertaris Prodi Bapak, Syamsuddin, S.HI.,M.H. Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
4. Pembimbing I Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag dan selaku Pembimbing II Bapak Sabaruddin, S.HI., M.H yang telah membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Penguji I Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., Penguji II Agustam, S. Pd., M. Pd,
6. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo Bapak, Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah diperbuat menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa penelitian ini jauh dari Kesempurnaan, baik dari segi materi, metodologi

maupun analisi. Kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi penelitian ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. peneliti berharap, semoga apa yang tertulis dalam penelitian ini bisa bermanfaat terkhususnya bagi peneliti dan bagi para pembaca pada umumnya Aamiin Ya Mujibassailin.

Palopo, 10 Agustus 2024

Suaib

NIM 18 03020128

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

(ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>damamah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	<i>fathahdan yā'</i>	Ai	a dan i
وُـ	<i>fathahdan wau</i>	Au	i dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifah*

هَوْلَ : *hauila*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

harakat dan Huruf	Nama	huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

هـ .. ا .. و	<i>h dan alif atau yā'</i>	ā	dan garis di atas
كسرة	<i>kasrah dan yā</i>	ī	dan garis di atas
و	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

3. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
نُعِمُّ : *nu'ima*
عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didalui oleh huruf *kasrah*, maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٍّ : ‘alī (bukan ‘aliyy atau a’ly)

عَرَبِيٍّ : ‘arabī (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupu huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

7. Penelitian kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan muaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arba 'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-maṣlahah

8. *Lafẓ al-Jalājah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau bekedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalājah*, ditransliterasikan dengan huruf [t].

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*all caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri sendiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fihī al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan, Zaīd Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	= subhanahu wa ta'ala
saw.	= sallallahu 'alaihi wasallam
as	= 'alaihi al-salam
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS	= QS. At-Taubah ayat 105
HR	= Hadis Riwayat
IAIN	= Institut Agama Islam Negeri
FASYA	= Fakultas Syariah
HTN	= Hukum Tata Negara

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusuan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat penelitian.....	4
E. Sistematika Pembahasan	4
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
B. Deskripsi Teori.....	9
C. Kerangka Fikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Fokus Penelitian.....	38

C. Definisi Istilah.....	38
D. Objek Penelitian.....	39
E. Desain Penelitian.....	39
F. Sumber Data Penelitian.....	40
G. Instrumen Penelitian.....	40
H. Teknik Pengumpulan Data.....	41
I. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	42
A. Deskripsi Data.....	42
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
2. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Luwu	45
3. Tugas dan Fungsi Pokok Kejaksaan Negeri Luwu	45
4. Hasil Wawancara.....	46
B. Pembahasan.....	52
1. Implementasi Penerapan <i>E-Court</i>	52
2. Tinjauan Fiqih Syiasah Dusturiyah Terhadap Peraturan MA No.7 Tahun 2022 tentang Penerapan <i>E-Court</i> di Kejaksaan Negeri Luwu.....	58
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
C. Implikasi	61

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data persidangan E-court pada tahun 2022	46
Tabel 4.2 Data persidangan E-court pada tahun 2023	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	36
--------------------------------	----

ABSTRAK

Suaib, 2025 “*Implementasi Peraturan Ma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penerapan E-Court Di Kejaksaan Negeri Luwu Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah*” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut Agama Negeri Islam Palopo. Dibimbing Oleh Rahmawati dan Sabaruddin

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang penerapan *E-court* di Kejaksaan Negeri Luwu dan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang penerapan *E-court* di Kejaksaan Negeri Luwu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang dimana meneliti langsung di tempat penelitian. Teknik penelitian dalam skripsi ini menggunakan buku pedoman penelitian skripsi Fakultas Syariah IAIN Kota Palopo. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tentang penerapan *E-court* di kejaksaan Negeri Luwu itu sudah maksimal dalam penerapannya. *E-court* ini memberikan kemudahan pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara, mendapatkan taksiran biaya perkara, pembayaran, serta pemanggilan yang dilakukan secara online dan persidangan yang juga dilakukan secara *E-court* sehingga dapat memberikan layanan yang efektif dan biaya lebih murah. Aplikasi ini diharapkan dapat meminimalkan waktu masyarakat luwu dalam melakukan pendaftaran perkara, dimanapun dan kapanpun masyarakat dapat mendaftar secara online. Hasil dari tinjauan *fikih siyasah dusturiyah* dengan peraturan mahkama agung no 7 tentang penerapan *E-court* bahwa pelaksanaan aplikasi E-court di kejaksaan Negeri Luwu tidak melenceng dari kaidah-kaidah *fikih siyasah dusturiyah* sebab dalam penerapan *E-court* tidak ada pihak yang merasa dirugikan kemudian dalam pelaksanaannya untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam menangani perkara, kemudian dalam *fikih siyasah dusturiyah* itu sendiri memperhatikan beberapa hal yakni asas legalitas, asas umum pemerintahan yang baik, asas keadilan dan asas persasmaan sehingga pelaksanaannya tidak melenceng dari prinsip-prinsip yang ada.

Kata kunci: Implementasi Kejaksaan *E-Court*, Tinjauan Fiqih Siyasyah dusturiyah, Kejaksaan Negeri Luwu

ABSTRACT

Suaib, 2025 *"Implementation of MA Regulation Number 7 of 2022 Concerning the Implementation of E-Court in the Luwu District Prosecutor's Office Review of Siyasah Dusturiyah Jurisprudence"* Thesis Constitutional Law Study Program, Sharia Faculty, Palopo Islamic State Institute. Supervised by Rahmawati and Sabaruddin

This study aims to find out how the Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 is implemented regarding the implementation of E-court in the Luwu District Prosecutor's Office and to find out how the Siyasah Dusturiyah Jurisprudence Review of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 is regarding the implementation of E-court in the Luwu District Prosecutor's Office. This research uses descriptive qualitative research using field research methods which involve direct research at the research site. The writing technique in this thesis uses the thesis writing guidebook for the IAIN Faculty of Sharia, Palopo City. Based on the decision of the Supreme Court regarding the implementation of E-court at the Luwu District Prosecutor's Office, its implementation has been maximal. This e-court makes it easy for registered users to register cases, get estimates of case costs, payments, and summons which are made online and trials which are also carried out electronically so as to provide effective services and lower costs. This application is expected to minimize the time the Luwu community takes in registering cases, wherever and whenever the public can register online. The results of the review of siyasah dusturiyah fiqh with supreme court regulation no. 7 concerning the application of E-court that the implementation of the E-court application at the Luwu District Prosecutor's Office does not deviate from the principles of siyasah dusturiyah fiqh because in implementing E-court no party feels disadvantaged then in its implementation to achieve benefit and prevent harm in handling cases, then in fiqh siyasah dusturiyah itself pays attention to several things, namely the principle of legality, general principles of good governance, the principle of justice and the principle of equality so that its implementation does not deviate from existing principles.

Keywords: *Implementation of the E-Court Prosecutor's Office, Review of Fiqh Siyasyah, Luwu District Prosecutor's Office*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik merupakan bagian dari upaya modernisasi sistem peradilan di Indonesia. Regulasi ini dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan dalam sistem peradilan tradisional, seperti lambatnya proses administrasi, tingginya biaya operasional, dan keterbatasan akses bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil. Salah satu wujud nyata dari implementasi Perma ini adalah penerapan E-Court, yang memungkinkan proses administrasi perkara, pengajuan dokumen, hingga persidangan dilakukan secara elektronik. Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat maju pesat dan meningkatkan laju perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan pola implementasi hukum dengan sangat cepat dengan kemajuan teknologi informasi akan semakin mudah bagi individu untuk berinteraksi dan terhubung dari jarak jauh di berbagai wilayah dunia *real-time*, bahkan dalam hitungan detik¹.

sistem peradilan di Indonesia Mahkamah Agung secara terus menerus melakukan peningkatan pelayanan peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai bagian dari modernisasi dengan menerbitkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

¹ Utaridyaningrum, Sarah. "*Tinjauan Persidangan Online Perkara Tindak Pidana Di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Dari Perspektif Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan.*"(Skripsi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)

menjadi tonggak awal terwujudnya peradilan moderen berbasis teknologi informasi pada peradilan di Indonesia.

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 merupakan pembaharuan dan penyempurnaan terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Administrasi dan persidangan secara elektronik atau e-Court merupakan layanan daring yang disediakan oleh Mahkamah Agung agar para pihak bisa berperkara secara daring yang mulai berlaku di Indonesia sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, selanjutnya disebut PERMA Pengadilan secara Elektronik atau e-Court.

PERMA juga disebutkan bahwa peraturan ini dimaksudkan sebagai landasan hukum administrasi pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.² Jadi, pada dasarnya tujuan dikeluarkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik adalah untuk mempermudah para pencari keadilan dalam berperkara di Pengadilan dan merealisasikan asas hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jadi secara teori, persidangan yang dilakukan secara e-litigasi ini dapat menekan tingginya biaya

² Naylla, Keysha Salma, and Efa Laela Fakhrian, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam hal E-summons di Pengadilan Agama Kota Bandung*. COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3.4 (2023): 1405-1419.

perkara. Hal ini dikarenakan, para pihak yang berperkara tidak perlu datang ke pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transport dan saat akan melakukan persidangan tidak harus mengantri terlebih dahulu sehingga waktunya lebih efisien.

peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang pengimplementasian PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Kejaksaan Negeri Luwu, serta apa saja kendala yang dialami oleh pihak Pengadilan Negeri Luwu dalam mengimplementasikan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Kejaksaan Negeri Luwu. Maka dari itu, peneliti tertarik mengambil judul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang E Court Di Kejaksaan Negeri Luwu Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagi peneliti dapat merumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang penerapan E-court di Kejaksaan Negeri Luwu?
2. Bagaimana Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang penerapan E-court di Kejaksaan Negeri Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang terperinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang penerapan *E-court* di Kejaksaan Negeri Luwu

2. Untuk mengetahui Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang penerapan E-court di Kejaksaan Negeri Luwu

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada manfaat penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan bahan masukan dalam memahami tentang *“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang E-Court di Kejaksaan Negeri Luwu Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah”* penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti dan kalangan Dosen beserta Mahasiswa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan tambahan bagi mereka yang akan melaksanakan perkara dan persidangan di pengadilan Agama.

E. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan yang dimaksud dari hasil penelitian ini disusun dalam sebuah penelitian yang membahas dan menguraikan masalah yang terdiri atas V bab, di setiap bab saling berkaitan yang secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai dasar dari seluruh pembahasan yang ada dalam proposal ini. Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berfungsi untuk mengkaji penelitian, membantu peneliti untuk mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, serta mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu. Bab ini berisi penelitian terdahulu yang relevan, kajian pustaka dan kerangka pikir.

Bab III Metodologi Penelitian. Pada bab ini menjelaskan mengenai cara memperoleh data penelitian untuk disusun secara sistematis ke dalam skripsi yaitu, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian disertai dengan pembahasan yang fokus utamanya adalah Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang *E-Court* di Kejaksaan Negeri Luwu Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah.

Bab V Penutup. Dalam bab ini mengemukakan tentang kesimpulan yang merupakan akhir dari pembahasan, saran-saran yang dapat disampaikan dan penutup.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil eksplorasi penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut, yaitu

1. Muhammad Amri Habibullah, dengan judul skripsi *Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Daring Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Secara Daring (Studi di Pengadilan Negeri Pekalongan)*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yang dilakukan pada tahun 2018. Pada skripsi tersebut membahas bagaimana proses pendaftaran perkara perdata secara daring berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Negeri Pekalongan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Persamaan penelitian ini yaitu mengenai pendaftaran perkara perdata secara daring di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada peraturan yang diteliti dan tidak hanya kepada pendaftaran perkara saja melainkan mencakup persidangan secara elektronik.³
2. Soedarto, *Implementasi E-court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara yang Efektif dan Efisien. Jurnal Masalah-masalah Hukum (2020)*. Persamaan penelitian ini yaitu membahas mengenai implementasi administrasi perkara secara elektronik,

³Muhamad Amri Habibullah, "Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Daring Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Secara Elektronik, Studi di Pengadilan Negeri Pekalongan", (Skripsi, UIN Malik Ibrahim Malang, 2021).

sedangkan perbedaannya dalam jurnal ini hanya membahas penyelesaian perkara yang menggunakan *e-court* dan sistematika penyelesaian pendaftaran perkara dan tidak membahas mengenai persidangan secara daring(*e-litigasi*) seperti yang peneliti bahas mengenai PERMA Nomor 1 Tahun 2019.⁴

3. Dyah Ayu Syarifah, dengan judul Tesis *Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pada Tesis ini membahas tentang efektivitas hukum terhadap PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo serta tinjauan efektivitas hukum terhadap pemberlakuan surat tercatat dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo. Persamaan penelitian ini yaitu Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam Tesis ini membahas tentang bagaimana efektivitas hukum terhadap PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo.⁵

⁴ J. Soedarto, implementasi E- court dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang efektif dan efisien, Jurnal Masalah-masalah Hukum (2020)

⁵ Dyah Ayu Syarifah. *Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo)*. Diss. IAIN Ponorogo, 2023.

4. Dheya Rahmawati, Adi Kristian Silalahi, Tri Setia Fujiarti, dengan judul *Hukum di era digital pelaksanaan e-court dan elitigasi sebagai bentuk efisiensi pada ruang lingkup peradilan perdata*, Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual. Hasil menunjukkan bahwa untuk meningkatkan peran masyarakat pada pelaksanaan E-Court berjalan efektif adalah pihak pengadilan mensosialisasikan pelaksanaan E-Court sesuai dengan PERMA No 7 Tahun 2022. Bentuk efisiensi pelaksanaan E-Court dan E-Litigasi berupa penyederhanaan administrasi, Pelaksanaan E-Litigasi, dan Jadwal persidangan yang pasti dan jelas. Kata Kunci: E-Court, E-Litigasi, Efisiensi.⁶

5. Nursitta Hidayati, Fauziah Lubis, dengan judul *Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang E-Court Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B*, Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana Implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terkhusus mengenai E-court Secara Prodeo di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder.⁷

⁶ Dheya Rahmawati, *Hukum di era digital pelaksanaan e-court dan elitigasi sebagai bentuk efisiensi pada ruang lingkup peradilan perdata*. Vol.5. No.4 2024

⁷ Nursita hidayanti, *Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang E-Court Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B*, Vol. 4, No. 5, Juli 2024.

B. Deskripsi Teori

1. Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigasi*)

Persidangan elektronik menekankan pada penyelenggaraan proses persidangan yang lebih sederhana, cepat, dan ekonomis. Walaupun disebut sebagai persidangan elektronik, namun masih terdapat tahapan tertentu yang memerlukan kehadiran langsung dari para pihak yang terlibat. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, persidangan secara elektronik dilakukan apabila sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan persidangan secara online pasca tidak dapatnya titik temu apabila mediasi sudah diusahakan. Persidangan pertama pada tahap ini adalah jawaban dari pihak tergugat dengan tetap dinyatakan oleh majelis hakim “Apakah gugatan sudah diterima, dibaca, dan akan dijawab pada persidangan kali ini?” Persidangan yang dilakukan secara online melalui e-Litigasi sama halnya dengan persidangan yang dilakukan secara langsung di pengadilan, sehingga sangat memungkinkan untuk tidak langsung selesai dalam sekali pertemuan. Adanya proses replik, duplik, pembuktian, dan pembacaan putusan.⁸ dapat dilangsungkan dengan sidang lanjutan.

Untuk dokumen dan beberapa alat bukti tertulis, dapat diunggah terlebih dahulu kepada majelis hakim agar kemudian diunggah pada laman persidangan. Pengunggahan dokumen yang dilakukan oleh majelis hakim ini tidak serta-merta dapat diunduh oleh pihak lawan, saat persidangan akan dimulai, para pihak bisa

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

mengunduh jawaban, replik, duplik, dan alat bukti yang sudah diserahkan kepada majelis hakim. Berlangsungnya persidangan secara online menggunakan jaringan internet public, dalam artian setiap orang dapat mengikuti jalannya proses persidangan. Hal ini juga merupakan implementasi asas peradilan yang terbuka dan dibuka untuk umum dengan tetap memperhatikan kekhususan perkara tertentu serta tata tertib persidangan.

2. Pengertian dan Dasar Hukum *E-Court* dan *E-litigasi*

Terkait Perkara *E-Court* Mahkamah Agung Mengeluarkan Peraturan Baru dengan Perma-nya Yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang berisi tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Akan tetapi, tidak semua peraturan yang semula diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 berubah pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022. hanya saja, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ini merubah beberapa ketentuan yang diatur dalam PERMA sebelumnya, yaitu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ini dikeluarkan dan diberlakukan secara resmi sejak tanggal 10 Oktober Tahun 2022.⁹

⁹ Dyah Ayu Syarifah. *Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo)*. Diss. IAIN Ponorogo, 2023.

1. Teori Implementasi *E-court*

E-court secara singkat merupakan persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir para pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor Pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam sidang elektronik masing-masing teknis para pihak dapat melakukan beberapa rangkaian acara Persidangan di depan laptop atau personal computernya¹⁰. *E-Court (electronic-Court/pengadilan elektronik)* ialah layanan bagi para pihak berperkara untuk melakukan pendaftaran perkara secara *online*, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.

E-Court tersusun dari dua kata yaitu *electronic* dan *court*. Secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronik, hal atau benda yang menggunakan alat ini yang dibentuk atau bekerja berdasarkan elektronika. Sedangkan kata *Court* secara bahasa masuk ke dalam bahasa Inggris yaitu bahasa Jermanik yang pertama kali dituturkan di Inggris pada abad pertengahan awal, *court* dalam bahasa Indonesia berarti pengadilan, mahkamah atau sidang pengadilan.¹¹

Implementasi Kebijakan Komunikasi Informasi tentang tujuan dan prosedur *e-court* harus jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh seluruh pihak terkait,

¹⁰ Hidayat Fahmi Putra and Asni Asni. "Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2.1 (2020): 104-118.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h.97

termasuk hakim, jaksa, advokat, dan masyarakat. Ketersediaan sumber daya seperti infrastruktur teknologi, tenaga ahli, dan pendanaan yang memadai. Komitmen dan dukungan dari para pelaksana terhadap *e-court*. Hal ini mencakup sikap positif dari pemangku kepentingan. Struktur Birokrasi Prosedur dan tata kelola organisasi yang mendukung implementasi *e-court*. Struktur birokrasi yang fleksibel dapat mempercepat penerapan sistem ini.

E-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara online, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan).¹² Lahirnya aplikasi *e-Court* tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Aplikasi *e-Court* merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Maksud adanya peraturan ini tertera pada PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.¹³ Serta Aplikasi *e-Court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> diakses pada 24 November 2023 pukul 09.00 WIB

¹³ Pasal 2, PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang *Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*, Berita Negara RI, Tahun 2022

pendaftaran secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara dan proses sidang perkara.¹⁴

Adanya *e-Court* juga merupakan implementasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pelaksanaan proses berperkara melalui *e-Court* diharapkan dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga para pihak maupun para advokat yang kerap antri cukup lama saat harus bersidang ke pengadilan.¹⁵

Adapun jenis perkara yang dapat didaftarkan melalui aplikasi E-Court ini yaitu perkara perdata (perkara perdata gugatan dan perkara perdata permohonan). *E-Court* juga berisikan beberapa layanan, di antaranya ialah:

a. *E-Filling* (Pendaftaran Perkara *online* di Pengadilan)

Pendaftaran perkara *online* dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan mSuaibih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan *e-Court*. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* MA.

b. *E-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara *online*)

Pembayaran panjar biaya perkara melalui *virtual account* nomor pembayaran sebagai bentuk kerja sama MA dengan Bank Pemerintah.

c. *E-Summons* (Pemanggilan Pihak secara *online*)

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, https://www.pa-jakartaselatan.go.id/main/halaman_menu/650d46166dfea diakses pada 24 November 2023 pukul 10.00 WIB

¹⁵ PA jombang, *Mengenal E-Court dalam Pelayanan Administrasi Perkara*, <https://www.pa-jombang.go.id/article/Mengenal-E-Court-dalam-Pelayanan-Administrasi-Perkara>, Diakses pada September 2023

Panggilan sidang dan Pemberitahuan Putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat *e-mail* para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi *e-Court*.

d. *E-Litigation* (Persidangan secara *online*)

Aplikasi yang mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (*online*) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik.

e. *E-Skum* (Taksiran Panjar Biaya)

Dengan melakukan pendaftaran perkara *online* melalui *e-Court*, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (*e-SKUM*) dan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (*Multi Channel*) yang tersedia.

f. *E-Salinan* (Salinan putusan secara elektronik)

Aplikasi memuat informasi putusan yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasikan dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi ini.¹⁶

g. *E-Sign* (Tanda Tangan Elektronik)

Aplikasi yang mendukung penandatanganan berkas salinan putusan secara elektronik. Adanya layanan *e-Court* merupakan salah satu upaya MA untuk mewujudkan pelayanan secara sederhana, cepat, dan biaya yang ringan. Yang dimaksud dengan pelayanan sederhana, cepat, dan biaya ringan kemudian

¹⁶ PA jombang, *Mengenal E-Court dalam Pelayanan Administrasi Perkara*, <https://www.pa-jombang.go.id/article/Mengenal-E-Court-dalam-Pelayanan-Administrasi-Perkara>, Diakses pada September 2023

dapat dijabarkan sebagai berikut: *Pertama*, sederhana berarti pemeriksaan dilakukan secara efektif, efisien, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, dan cukup berhenti pada satu lembaga peradilan dengan menggunakan media elektronik. *Kedua*, cepat dalam hal ini tidak berhenti pada proses pemeriksaan di muka persidangan saja, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di pengadilan sampai dengan penandatanganan oleh hakim secara elektronik. Dan yang *ketiga*, biaya ringan adalah biaya yang dikeluarkan dapat dijangkau oleh rakyat, karena pihak berperkara yang menggunakan sistem pelayanan administrasi *e-Court* tidak bolak balik ke pengadilan sehingga bisa menghemat biaya yang dikeluarkan.¹⁷ Sebagaimana yang di jelaskan dalam al-quran Surat Ali Imrat Ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahannya:

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.¹⁸

Q.S Ar-Rahman Ayat 9 :

وَأَقِمْوَا الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Terjemahannya :

¹⁷ PA jombang, *Mengenal E-Court dalam Pelayanan Administrasi Perkara*, <https://www.pa-jombang.go.id/article/Mengenal-E-Court-dalam-Pelayanan-Administrasi-Perkara>, Diakses pada September 2023

¹⁸ Kementerian Agama AL-Quran dan Terjemahannya.(Bandung:, cordoba, Mei 2019),

Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.¹⁹

Dari Penjelasan ayat di atas dapat di simpulkan bahwa Tegakkanlah Timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu. Dan karnanya tegakkanlah timbangan itu dalam segala bentuk termasuk kepada dirimu atau keluargamu, dengan adil sehingga menguntungkan semua pihak dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu dengan cara bentuk apapun.

2. Konsep dan Tujuan E-Court Dalam Sistem

Court Merupakan Layanan Pendaftaran Perkara Secara online di Pengadilan. E-Court Merupakan Salah Satu Bentuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Adapun konsep dan tujuan E-court adalah,Mempermudah Masyarakat Dalam Mendaftarkan Perkara Menghemat waktu dan biaya Masyarakat dalam Mendafaptar dan mengikuti Persidangan Meningkatkan Pelayanan Pengadilan Memudahkan Kinerja Pengadilan.

E-Court adalah platform berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung proses administrasi peradilan secara elektronik. Sistem ini dirancang untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan para pihak yang berperkara, termasuk pengacara, pihak perorangan, badan hukum, dan lembaga pemerintah.²⁰

¹⁹Kementerian Agama AL-Quran dan Terjemahannya

²⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, https://www.pa-jakartaselatan.go.id/main/halaman_menu/650d46166dfea diakses pada 24 November 2023 pukul 10.00 WIB

a). Fitur utama E-Court meliputi:

1. E-Filing

Pendaftaran perkara secara elektronik, yang memungkinkan pihak berperkara mengajukan dokumen-dokumen ke pengadilan tanpa harus hadir langsung.

2. E-Payment

Pembayaran biaya perkara dilakukan secara elektronik, mempermudah proses pembayaran dan memastikan transparansi.

3. E-Summons

Pemanggilan para pihak yang berperkara dilakukan melalui sistem elektronik, menggantikan cara tradisional yang memakan waktu dan biaya.

4. E-Litigation

Persidangan secara daring (online), yang memungkinkan penyelesaian perkara tanpa pertemuan fisik di ruang sidang.

b). Tujuan Implementasi *E-Court* Implementasi *E-Court* memiliki sejumlah tujuan strategis yang selaras dengan prinsip-prinsip peradilan modern, antara lain:²¹

1. Meningkatkan Efisiensi Proses Peradilan Mengurangi waktu dan biaya yang dikeluarkan dalam proses administrasi perkara. Mengurangi kebutuhan interaksi fisik, terutama bagi pihak yang berada jauh dari lokasi pengadilan.

²¹Muh. Ridha Hakim, S.H.,MH. Implementasi *E-court di Mahkamah Agung Menuju peradilan yang modern*.

2. Mendukung Transparansi Seluruh proses administrasi perkara tercatat dalam sistem, sehingga mudah diawasi dan diminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang.
3. Meningkatkan Akses ke Keadilan Mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan pengadilan, termasuk di wilayah terpencil atau yang memiliki keterbatasan infrastruktur.
4. Mempercepat Penanganan Perkara Dengan sistem berbasis teknologi, pengelolaan data dan dokumen menjadi lebih cepat dan terorganisir.
5. Mengadopsi Teknologi Modern dalam Peradilan Menjadikan peradilan Indonesia setara dengan sistem peradilan modern di negara-negara maju yang telah mengadopsi e-judiciary.
6. Mengurangi Beban Administrasi Manual Dengan digitalisasi, pengelolaan dokumen perkara lebih praktis dan tidak membutuhkan banyak kertas.
7. Meningkatkan keamanan dan keakuratan data sistem elektronik memastikan data yang dimasukkan lebih akurat dan aman dibandingkan pengelolaan manual.

c). Manfaat E-Court bagi Pemangku Kepentingan²²

1. Bagi Pengadilan Mempermudah pengelolaan perkara dan data. Menghemat sumber daya operasional, seperti kertas dan tenaga kerja.

²²Muh. Ridha Hakim, S.H.,MH. Implementasi *E-court di Mahkamah Agung Menuju peradilan yang modern*.

2. Bagi Pihak BerperkaraMempercepat proses pendaftaran dan pemanggilan. Mengurangi biaya perjalanan dan waktu yang diperlukan untuk menghadiri proses administrasi di pengadilan.

3. Bagi Masyarakat Luas Membuka akses lebih luas terhadap keadilan. Memberikan layanan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan zaman.

d). Tantangan dalam Implementasi *E-Court* Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi E-Court di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:²³

1. Infrastruktur Teknologi Tidak semua daerah memiliki akses internet dan perangkat teknologi yang memadai.
2. Literasi Digital Sebagian masyarakat, terutama di daerah terpencil, masih kurang familiar dengan teknologi.
3. Keamanan Data dan Privasi Ancaman terhadap peretasan atau penyalahgunaan data elektronik harus diantisipasi dengan langkah-langkah keamanan yang ketat.
4. Perubahan Budaya Kerja Peralihan dari sistem manual ke elektronik membutuhkan adaptasi dan pelatihan bagi aparat pengadilan dan para pihak yang berperkara.

3. Dasar Hukum

E-Court mempunyai dasar hukum yang tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan

²³Muh. Ridha Hakim, S.H.,MH. Implementasi *E-court di Mahkamah Agung Menuju peradilan yang modern*.

Secara Elektronik kemudian disempurnakan menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan disempurnakan kembali menjadi PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,²⁴ Surat Keputusan Mahkamah Agung RI (SK KMA) Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa pembentukan aplikasi ini didasari oleh beberapa pertimbangan, yang salah satunya merujuk pada Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang selanjutnya disebut sebagai UU Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa: “Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan”²⁵

Materi dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Administrasi Perkara Secara Elektronik terbagi menjadi 8 bab dan 26 pasal. Adapun susunan sistematika PERMA Nomor 3 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum (Pasal 1-3) Pasal 1 Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan: Administrasi Perkara Secara Elektronik adalah rangkaian

²⁴ Muh. Ridha Hakim, S.H.,MH. Implementasi *E-court di Mahkamah Agung Menuju peradilan yang modern*.

²⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

proses penerimaan, pemeriksaan, pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen perkara perdata, perkara perdata agama, perkara tata usaha negara, dan tata usaha militer, yang dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di pengadilan. Pendaftaran Perkara Secara Elektronik (*E-Filing*) adalah proses pendaftaran perkara secara elektronik melalui sistem elektronik yang berlaku di pengadilan. Pembayaran Secara Elektronik (*E-Payment*) adalah pembayaran biaya perkara menggunakan layanan sistem pembayaran secara elektronik. Pemanggilan Elektronik (*E-Summons*) adalah proses pemanggilan kepada para pihak dalam perkara yang dilakukan melalui sistem elektronik. Pengguna Terdaftar adalah para advokat yang telah memiliki akun pada sistem informasi pengadilan yang digunakan untuk administrasi perkara secara elektronik. Sistem Informasi Pengadilan adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk menunjang administrasi perkara secara elektronik.

b). Pasal 2 Tujuan administrasi perkara secara elektronik bertujuan untuk: Meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan transparansi dalam administrasi perkara di pengadilan. Memberikan akses yang lebih luas kepada para pihak dalam perkara untuk mengakses layanan pengadilan.

c). Pasal 3 Ruang Lingkup Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk: Perkara Perdata. Perkara Perdata Agama. Perkara Tata Usaha Negara. Perkara Tata Usaha Militer.²⁶

Pendaftaran perkara dilakukan oleh Pengguna Terdaftar melalui sistem informasi pengadilan. Dokumen yang diajukan harus dalam bentuk elektronik

²⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

sesuai dengan format yang ditentukan. Sistem akan memberikan tanda bukti pendaftaran yang sah. Pengguna melakukan pembayaran biaya perkara secara elektronik. Sistem akan mencatat pembayaran dan memberikan bukti pembayaran elektronik. Setelah pembayaran selesai, majelis hakim ditentukan secara otomatis oleh sistem. Jadwal sidang pertama akan ditentukan dan diberitahukan kepada para pihak secara elektronik. Dokumen perkara harus diunggah ke dalam sistem sesuai format dan ketentuan yang berlaku. Dokumen elektronik dianggap sah jika sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemanggilan para pihak dilakukan melalui sistem elektronik. Pemanggilan dianggap sah apabila bukti pengiriman tercatat di sistem. Dokumen dalam proses administrasi perkara elektronik harus menggunakan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah. Dalam perkara tertentu, persidangan dapat dilakukan secara elektronik. Ketentuan lebih lanjut diatur oleh hakim yang menangani perkara. Putusan perkara dibuat dalam bentuk dokumen elektronik. Salinan putusan disampaikan kepada para pihak melalui sistem elektronik. Semua dokumen perkara elektronik akan diarsipkan oleh sistem. Pengarsipan dilakukan sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan. Hanya advokat yang terdaftar yang dapat menggunakan sistem elektronik untuk administrasi perkara. Registrasi dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan oleh Mahkamah Agung. Pengguna terdaftar wajib menjaga kerahasiaan akun dan data akses.²⁷

Setiap tindakan melalui akun dianggap sah sebagai perbuatan hukum pengguna. Mahkamah Agung menyediakan dan mengelola sistem informasi

²⁷Era baru sistem peradilan Elektronik tahun 2019

pengadilan. Mahkamah Agung bertanggung jawab atas keamanan dan integritas sistem. Pengaturan teknis operasional administrasi elektronik diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung. Sistem harus mampu mendukung interoperabilitas antar instansi yang terkait dengan administrasi perkara. Dalam hal terjadi gangguan teknis, pihak pengadilan wajib menyediakan alternatif manual sementara. Penyelesaian masalah teknis diserahkan kepada unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem. Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk terus meningkatkan kemampuan dan keamanan sistem elektronik. Pengguna yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan tingkat pelanggaran. Hakim dapat memberikan peringatan kepada pihak yang tidak mematuhi prosedur elektronik Ketentuan Penutup. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku untuk seluruh lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Adapun materi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang terdiri dari 8 Bab dan 39 Pasal. Mengenai sistematika PERMA Nomor 1 Tahun 2019 adalah sebagai berikut, Ketentuan Umum penggunaan Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik, Administrasi pendaftaran dan Pembayaran Biaya Perkara Secara Elektronik, Panggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik, Persidangan Secara Elektronik, Tata Kelola Administrasi Perkara Secara Elektronik, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.²⁸

²⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Adapun materi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang terdiri dari 9 Bab dan 48 Pasal.

Mengenai sistematika PERMA Nomor 1 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Bab I ketentuan umum (pasal 1-4) tambahan pasal 3A
2. Bab II Pengguna Layanan Administrasi Perkara secara elektronik (Pasal 5-7)
3. Bab III Administrasi dan Pembayaran Biaya Perkara Secara Elektronik (pasal 8-14).
4. Bab IV Panggilan Dan Pemberitahuan Secara Elektronik (pasal 15- 18) 5. Bab V Persidangan Secara Elektronik (pasal 19-28)
6. Bab III A Upaya Hukum (Pasal 28 A-28 G)
7. Bab VI Tata Kelola Administrasi Perkara Secara Elektronik (pasal 29-34)
8. Bab VII Ketentuan Peralihan (pasal 35)
9. Bab VIII Penutup (pasal 36-39) tambahan pasal 36a.²⁹

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 mengenai Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, mencakup hal-hal berikut:

1. Ketentuan umum
2. Pengguna layanan administrasi perkara secara elektronik

²⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

3. Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Perdata Agama, Perkara Tata Usaha Negara, dan Biaya Perkara secara Elektronik Administrasi panggilan dan pemberitahuan secara elektronik.
4. Administrasi Dan Perkara Perdata Khusus secara Elektronik Tata kelola Administrasi.
5. Administrasi dan Persidangan Perkara Permohonan Konsinyasi secara Elektronik.
6. Administrasi dan Persidangan Perkara/Sengketa Tata Usaha Negara Khusus secara Elektronik.
7. Upaya Hukum.
8. Pengelolaan Dokumen Elektronik Upaya Hukum Banding.
9. Tata Kelola Administrasi Perkara.
10. Validasi Calon Pengguna Terdaftar Advokat.
11. Administrasi Akun Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain.
12. Pengelolaan Informasi Pengguna Terdaftar/Pengguna Lain.
13. Kendala Teknis.
14. Penutup.³⁰

4. Sejarah *E-Court* di Indonesia

Perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang membawa dampak fundamental terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman menimbulkan kebutuhan akan perubahan yang komprehensif terkait dengan Undang-Undang

³⁰ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 mengenai Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badanbadan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, serta menjamin kedudukan dan perlakuan yang setara bagi setiap individu dalam ranah hukum dan dalam upaya mencari keadilan. Setelah adanya amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, sistem peradilan di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) menjadi lembaga tertinggi dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia, yang bertanggung jawab atas kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan berdiri secara independen dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya. MA-RI mengawasi badan-badan peradilan di sektor peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Pada awalnya, ketentuan mengenai administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik ini lahir dan diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018, yang kemudian mengalami perubahan dan diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang memberikan ruang lebih luas kepada subyek hukum sebagai pengguna terdaftar dan pengguna lain, dimana dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tidak ada ruang mengenai hal tersebut. Selain itu PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini berisi pembaharuan 20 ketentuan terkait administrasi perkara dan

persidangan secara elektronik dengan jauh lebih luas.³¹

Pasca Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan MA (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi di pengadilan secara elektronik, merupakan hal yang dilakukan untuk memenuhi asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan adanya layanan sistem *e-Court* sebagai perangkat yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan. Namun, saat ini sistem layanan *e-court* hanya bisa dilakukan bagi advokat atau penasihat hukum yang telah mendapatkan validasi dari Mahkamah Agung RI.³²

Lahirnya aplikasi *e-Court* tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Aplikasi e-Court merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*).³³

Seiring berjalannya waktu, Mahkamah Agung kembali memperbaharui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terkait administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik dengan diubahnya PERMA Nomor 1

³¹ Dyah Ayu Syarifah. *Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*. Thesis Universitas IAIN Ponorogo, 2023

³² Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2020, <https://pa-jakartapusat.go.id/> diakses pada 25 November 2023 pukul 11.00 WIB.

³³ Pengadilan Tinggi Bengkulu, <https://www.pt-bengkulu.go.id/berita/e-Court-era-baruberacara-di-pengadilan> diakses pada 25 November 2023 pukul 13.00 WIB.

Tahun 2019 menjadi PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Adanya Perma Nomor 7 tahun 2022 ini adalah sebagai penyempurnaan dari PERMA sebelumnya yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang umumnya berisi mengatur bagaimana suatu persidangan dapat diawali, dilaksanakan dan diakhiri dengan tidak bertemu secara langsung atau disebut juga secara online.

Pertimbangan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 adalah akibat dari adanya 3 usaha, yaitu : Pertama, usaha untuk lebih mengimplementasikan Pasal 2 Ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu untuk untuk mengisyaratkan asas *contante justitie*. Kedua, usaha agar dapat mengembangkan pelayanan administrasi dan proses persidangan di pengadilan sesuai dengan zaman untuk menciptakan lembaga peradilan yang lebih efektif dan efisien. Ketiga, usaha untuk memperbaiki dan menyempurnakan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang dirasa masih memiliki kekurangan oleh Mahkamah Agung.³⁴ Sama halnya dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik ini sebagai penyempurna dari PERMA sebelumnya yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2022 memiliki relevansi yang tinggi dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim, yang sering menghadapi tantangan utama dalam akses terhadap keadilan. Dengan pengesahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, langkah ini menjadi awal dari revolusi dalam administrasi perkara di pengadilan.

³⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai sistem pendaftaran perkara hingga proses jalannya persidangan yang dirasa oleh mereka terlalu rumit, sehingga adanya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini adalah jawaban dari keluhan masyarakat terkait rumitnya proses pendaftaran perkara hingga jalannya persidangan yang lebih cepat, efektif dan efisien. Dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 7 tahun 2022 ini, masyarakat akan lebih mudah dalam melakukan segala rangkaian dalam berpekar karena dapat melakukan pendaftaran dan tahap-tahap selanjutnya secara online melalui aplikasi *e-Court*.

5. **Konsepsi Fiqih siyasah Dusturiyah**

Kata *Dustūriyah*, berasal dari kata “dustur” yang diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik secara tertulis (konstitusi) maupun secara tidak tertulis (konvensi). Didalam pembahasan Shari’ah digunakan istilah *fiqih dusturi* yang artinya prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan Negara manapun, seperti terbukti di dalam perundang-undangnya, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.³⁵

Fiqih Siyasah Dusturiyah adalah ilmu yang membahas tentang Perundang-Undangan Negara Islam. *Fiqih Siyasyah*, Yaitu ilmu yang mempelajari pengeturan urusan umat dan negara. Suyuthi Pulungan mengartikan *Siyāsah dusturiah* merupakan bagian dari *fiqih Siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintah serta batasan-batasannya, cara pemilihan pemimpin (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan

³⁵ Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya, IAIN Press, 2011), 22.

ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara rakyat dan penguasanya.³⁶

A Dzajuli mengupas ruang lingkup fiqh Siyāsah dusturiah menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga lembaga yang berada di dalamnya. Karena hal itu terlalu luas maka diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan 32 kenegaraan.³⁷ Sedangkan Abdul Wahhab Khallaf berpendapat bahwa ruang lingkup fiqh Siyāsah dusturiah prinsip prinsip yang di letakkan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.³⁸

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seorang yang mSuaibiki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependekatan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis.³⁹

Dapat disimpulkan bahwa siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara

³⁶ Sayuti Pulungan. *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 20.

³⁷ Dzajuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Shariyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) 48.

³⁸ Dzajuli, *Edisi Revisi Fiqh*, 48.

³⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi doktrin*. H. H. 187-188.

lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.⁴⁰

6. Proses Legislasi dalam Fiqih Siyāsah Dustūriyah

Salah satu lembaga yang memiliki tugas membuat peraturan perundang undangan dalam fiqih siyāsah dustūriyah adalah Ahl Al-ḥall Wa Al-Aqdi. Lembaga ini merupakan sekumpulan orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka.⁴¹ Atau dengan kata lain sebagai perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Al-Mawardi menyebut Ahl Al-ḥall Wa Al-Aqdi sebagai ahl al-Shura yang memiliki pengertian sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka.⁴² Sedangkan Ibnu Taimiyah menyebutnya dengan ahl al-Shawqah yang memiliki pengertian orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi yang memiliki kedudukan yang terhormat dalam masyarakat.

⁴⁰ Anjar kurniawan, *Tinjauan Fiqih Siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan pembangunan Desa Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa(Studi di Desa Banjarsari,Kecamatan Waysulan,Kabupaten Lampung Selatan)*, Tesis, UIN Raden Intan Lampung,2018

⁴¹ Farid Abdul Khaliq, *fiqih politik Islam*, diterjemahkan Faturrahman A, Hamid,Lc, (Jakarta: Amzah, 2005), 62

⁴² Muhammad Iqbal, *fiqih siyasah*, (Jakarta, Gaya media pratama,2001), 138

Adapun Unsur–unsur legislasi dalam Islam diantaranya

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya; dan
3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai – nilai dasar syariat Islam.

Negara memiliki power untuk mengatur hubungan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena negara memiliki kekuatan untuk memaksakan kekuasaannya secara penuh kepada semua golongan yang ada diwilayah negara itu, tinggal bagaimana pemerintah mengarahkannya. Oleh karena itu agar apa yang di lakukan pemerintah tetap dalam rambu rambu yang telah ditentukan maka butuh sebuah pegangan atau patokan dalam melaksanakan sebuah kebijakan terhadap rakyatnya termasuk dengan menggunakan kaidah fiqih tersebut.

a. Landasan Hukum Legislasi dalam Islam

Legislasi dalam Islam berakar pada prinsip bahwa Allah adalah sumber hukum tertinggi (syar‘iyyah). Proses legislasi bertujuan untuk memastikan bahwa hukum-hukum yang dihasilkan sejalan dengan maqāṣid asy-syarī‘ah (tujuan syariat), yaitu melindungi agama (dīn), jiwa (nafs), akal (‘aql), keturunan (nasl), dan harta (māl).⁴³

b. Prinsip-prinsip Legislasi dalam Fiqih Siyāsah Dustūriyyah Proses legislasi dalam Islam harus memenuhi prinsip-prinsip berikut:

⁴³ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 56.

1. Keadilan ('Adalah): Produk hukum harus menjunjung nilai keadilan untuk seluruh masyarakat.
2. Masalah (Kemaslahatan Umum) Legislasi harus berorientasi pada kepentingan publik, menghilangkan kerugian, dan membawa manfaat.
3. Transparansi (Syafāfiyyah) Proses legislasi harus terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat.
4. Konsistensi dengan Syariat Hukum yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.
5. Fleksibilitas (Taysīr) Hukum harus mampu menyesuaikan dengan dinamika zaman tanpa kehilangan esensi syariat.

C). Tahapan Proses Legislasi dalam Fiqih Siyāsah Dustūriyyah

Proses legislasi dalam perspektif Islam memiliki tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah (Iḥṣā' al-Mushkilah) Proses legislasi dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan masalah yang memerlukan pengaturan hukum. Hal ini dilakukan melalui musyawarah antara pemimpin negara (imam/khalifah) dan para ulama atau ahli.
2. Musyawarah (Syūrā) Musyawarah adalah mekanisme pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan pemimpin, ahli hukum, ulama, dan perwakilan masyarakat. Proses ini bertujuan untuk memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi.

3. Perumusan Rancangan Hukum (Tashri‘ al-Qanun) Berdasarkan hasil musyawarah, rancangan hukum disusun oleh para ulama atau ahli hukum yang ditunjuk. Pada tahap ini, prinsip maqāṣid asy-syarī‘ah menjadi panduan utama.
 4. Pengujian dan Validasi Hukum (Takyīd al-Qanun) Rancangan hukum diuji kesesuaiannya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jika rancangan bertentangan dengan prinsip syariat, maka harus direvisi.
 5. Pengesahan oleh Pemimpin (Tasyrī‘ al-Qarār) Setelah rancangan hukum disetujui melalui musyawarah dan pengujian, hukum tersebut disahkan oleh pemimpin negara (imam/khalifah). Pemimpin memiliki wewenang legislasi yang diberikan oleh umat, dengan syarat hukum yang dihasilkan tidak menyimpang dari syariat.
 6. Implementasi dan Penegakan Hukum (Tanfīdh al-Aḥkām) Hukum yang telah disahkan diterapkan kepada masyarakat oleh lembaga yang berwenang. Penegakan hukum harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan tanpa diskriminasi.⁴⁴
- d). Tujuan Legislasi dalam Fiqih Siyāsah Dustūriyyah adalah menciptakan keteraturan dan keadilan dalam masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Beberapa tujuan spesifiknya meliputi:
1. Melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip maqāṣid asy-syarī‘ah.
 2. Mewujudkan Keadilan Sosial: Menciptakan harmoni antara individu dan masyarakat.

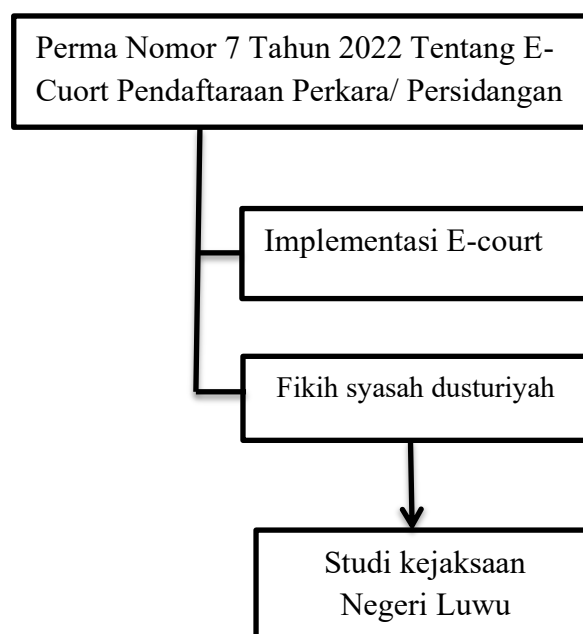
⁴⁴ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 56.

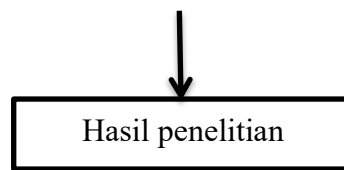
3. Memastikan Kepatuhan pada Syariat: Menghindari perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.
4. Mengakomodasi Dinamika Zaman: Menyediakan aturan yang relevan dengan perubahan sosial dan teknologi.

e). Perbandingan dengan Sistem Legislasi Modern

Dalam sistem modern, legislasi sering kali melibatkan proses di lembaga legislatif (seperti DPR), sementara dalam Fiqih Siyāsah Dustūriyyah, legislasi melibatkan syūrā dan ijtihad ulama. Meski berbeda, kedua sistem dapat saling melengkapi jika nilai-nilai Islam diterapkan secara proporsional dalam konteks kenegaraan modern. Fiqih Siyāsah Dustūriyyah menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk dalam hal tata kelola hukum dan kenegaraan.

C. Kerangka Pikir





Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

Penelitian ini menggunakan kerangka pikir berupa gambaran dalam melakukan penelitian. Kerangka pikir adalah bagaimana peneliti menjelaskan dalam bentuk gambar/diagram hubungan antara konsep/variabel yang telah dikemukakan⁴⁵. Kerangka pikir menggambarkan skema dari alur penelitian ini agar peneliti lebih mudah merumuskan rumusan masalah dan jawaban yang tertera di hipotesis dan juga kerangka pikir berguna untuk memberi jawaban mengenai hubungan yang terjadi antara variabel.

Alur penelitian di atas menggambarkan bahwa input atau masukkan dari penelitian ini yakni kejaksaan negeri luwu, dengan mencari implementasi peraturan Mahkamah Agung yang digunakan dalam melakukan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara daring. Implementasi peraturan Mahkamah Agung yang dihasilkan selanjutnya akan ditinjau menggunakan fiqih siyasah dusturia untuk mengetahui administrasi perkara dan persidangan secara daring yang digunakan pada pengadilan yang terkait.⁴⁶

⁴⁵ Tim Penyusun. "Pedoman Penyusunan Skripsi." *Surakarta: UMS* (2014).

⁴⁶ Tim Penyusun. "Pedoman Penyusunan Skripsi." *Surakarta: UMS* (2014).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyediakan gambaran lengkap mengenai situasi sosial atau dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu kejadian atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.⁴⁷

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan⁴⁸. Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian di mana peneliti ditempatkan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif.

⁴⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Edisi 1 (Bandung: Alfabeta, 2017), 121.

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsito, 1995), h. 58.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang penerapan E-court di Kejaksaan Negeri Luwu
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang penerapan E-court di Kejaksaan Negeri Luwu

C. Definisi Istilah

1. Implementasi

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *tu implement* yang berarti mengimplementasikan, implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.⁴⁹

2. Peraturan MA Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan secara daring, Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi secara daring di Pengadilan untuk mendukung tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, efektif, efisien, dan moderen.

3. E-court

E-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online,

⁴⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Edisi 1 (Bandung: Alfabeta, 2017), 121.

Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik⁵⁰.

4. Fiqih siyasah Dustiriyah

Kata Fiqih berasal dari Faqaha-yafqahu-Fiqhan. Secara bahasa pengertian Fiqih adalah paham yang mendalam. Imam Al-Tarmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut Fiqih tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kepada dalamannya. Kata Faqaha dituangkan dalam al-Quran sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian Kedalam

D. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah para kepala Kantor kejaksaan luwu Kecamatan belopa Kabupaten Luwu dan Para Pegawai yang akan diminta keterangan dan data pelayanan administrasi mengenai Implementasi perma no 7 tahun 2022

E. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara menggambarkan subjek atau objek yang berup masyarakat sekitar, lembaga-lembaga dan yang lainnya berdasarkan fakta-fakta yang tampak serta apa adanya.

⁵⁰ Mahkamah Agung RI. E-Court Mahkamah Agung RI, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, Diakses pada September 2023

F. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian yang akan dilakukan terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada

5. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh langsung data atau informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.

6. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Umumnya, berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan⁵¹.

G. Instrumen Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah⁵².

⁵¹ M Khafid, *Bab III Metode Penelitian*, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015, h. 34-35.

⁵² Makbul, M. "Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian." (2021).

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data peneliti memperoleh data primer dari lapangan, sedangkan untuk data sekunder peneliti memperoleh melalui studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier antara lain sebagai berikut:⁵³

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara dengan informan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

I. Teknik Analisis Data

Data Teknik analisis data pada penelitian ini bersifat induktif, yaitu suatu analisis data yang bertitik tolak dari pengetahuan dan fakta-fakta yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum. Teknik analisi yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis statistik deskriptif di mana statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

⁵³ Makbul, M. "Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian." (2021).

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI DATA

1. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

Pada era sebelum kemerdekaan, Kejaksaan bernaung dibawah Departemen Dalam Negeri bersama-sama dengan Kepolisian. Sejak tanggal 19 Agustus 1945 berdasarkan rapat pada PPKI, Kejaksaan dimasukkan Kedalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Sebelumnya keberadaan Kejaksaan di Luwu hanya berbentuk cabang yang dipusatkan di Kota Palopo. Dalam perkembangannya, paa saat Belopa mengalami pemekaran menjadi Ibu Kota Kabupaten Luwu mendapat dana dari pusat (DIP) untuk pembangunan gedung kantor Kejaksaan Negeri Luwu yang baru. Seiring perkembangan kota dan adanya program penataan gedung kantor, Pemerintah Kabupaten Luwu membebaskan tanah di wilayah Kelurahan Topoka untuk pembangunan gedung kantor Kejaksaan Negeri Luwu yang baru. Sehingga sejak Tahun 2008 Kejaksaan Negeri Luwu resmi menempati gedung baru yang terletak dijalan Merdeka Selatan yang bersampingan langsung dengan Polres Luwu.

Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Luwu menempati tanah hibah seluas ± 2 Hektar Tanah, sedangkan rumah dinas Kajari yang menempati gedung kantor lama yang terletak di jalan Topoka, dan 6 (enam) Rumah Dinas para pegawai terletak di dalam lokasi Kantor Kejaksaan Negeri Luwu, dan 1 (satu) Rumah Dinas Bendahara dijalan Topoka, Belopa, Kab. Luwu.⁵⁴

⁵⁴Letak Geografis Kejaksaan Negeri Luwu, (Belopa, 11 mei 2024).,

Pada Tahun 2008-2020 Kejaksaan Negeri Luwu Terus berbenah diri dengan tersedinya :

- 1) Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- 2) Baruga Adhyaksa
- 3) Pos Pelayanan Hukum
- 4) Ruang Pelayanan Kesehatan
- 5) Ruang Aula
- 6) Baruga Rapat
- 7) Ruang Pelayanan Tilang
- 8) Ruang Diversi
- 9) Masjid Baitul Adli
- 10) Lapangan Olah Raga

Pada 28 Februari 2019, Kejaksaan Negeri Luwu melakukan Perancangan Zona Integritas menuju Wilaya Bebas Korupsi (WBK) & Wilaya Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Di inisiasi oleh Kepala Kejaksan Negeri Luwu saat itu dijabat oleh Bapak Gede Edy Bujanayasa, S.H., M.H. kemudian setelah terjadi pergantian kepala Satker kepada Erni Veronica Maramba, S.H., M.Hum., yang dilantik sejak tanggal 10 Oktober 2019 yang terus melanjutkan program pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, termasuk diantaranya mengoprasionalkan pelayanan digedung PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) sejak tanggal 04 November 2019.⁵⁵

Dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan sekarang Kepala Kejaksaan Negeri Luwu telah di jabat Oleh:

- 1) Hentoro cahyono. Sh.mh periode 2008 s/d 2011;
- 2) H. Kamari periode 2011 s/d 2012;
- 3) Agus salim, sh.,mh periode 2013 s/d 2014;
- 4) Zet tadung allo, sh. Mh periode 2014 s/d 2016;
- 5) Gede edy bujanayasa. Sh., mh periode 2017 s/d 2019;
- 6) Erny veronica maramba. Sh., m.hum periode 2019 s/d 2022
- 7) Zulmar adhy surya s.h ., m.h. 2022⁵⁶

Dan pada saat ini, Kepala Kejaksaan Negeri Luwu dijabat Oleh Andi Usama Harun, S.H.,M.H. sejak tanggal 10 Maret 2022. Dari program pembangunan ZI menuju WBK/WBBM ini yang dilaksanakan secara konsisten dan intens, telah membuahkan hasil dengan adanya apresiasi dan penganugrahan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Birawa Assembly Hall Pada tanggal 10 Desember 2019, Kejaksaan Negeri Luwu berhasil menjadi satuan kerja yang meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Hal ini tidak terlepas dari pembenahan-pembenahan yang dilakukan dalam beberapa waktu terakhir, dan juga penghargaan yang diraih ini tidak terlepas pada acara apresiasi dan pengnugrahan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Birawa Assembly Hall pada tanggal 10 Desember 2019, Kejaksaan Negeri Luwu

⁵⁶ Kejaksaan Negeri Luwu, (Belopa, 2024).

berhasil menjadi satuan kerja yang meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), hal ini tidak terlepas dari pembenahan-pembenahan yang dilakukan dalam beberapa waktu terakhir.

2. Sejarah *E-court* di Indonesia

E-court sendiri merupakan sebuah inovasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada bidang teknologi informasi dan sistem peradilan. *E-court* mulai baerlaku sejak diterbitkan peraturan MA (PERMA) No.1 Tahun 2019 Tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik oleh MA yang mengganti dan mencabut peraturan MA republik Indonesia (PERMA) No.3 Tahun 2018 tentang administrasi nperkara secara elektronik. Untuk diketahui, sebelumnya, MA telah mengeluarkan Perma N0.3 tahun 2018 tentang adminisrsi secara elektronik. Perma tersebut memberikan payung hukum bagi implementasi aplikasi e-court. *E-court* dalam nperma ini mengatur mulai dari pendaftaran perkara e-feling, pembayaran perkara e-payment, pemanggilan para pihak e-summons yang seluruhnya dilakukan secara elektoronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara. Selain itu, sejak terbit perma tahun 2019 telah ditambahkan mekanisme persidangan secara elektronik e-litigation kedalam nmode *e-court*.⁵⁷

⁵⁷Di Unduh pada halaman web Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 11 Mei 2024.

3. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Luwu

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman kejaksaan Negeri Luwu memiliki visi dan misi sebagai berikut:⁵⁸

a) Visi

Terwujudnya Kejaksaan Negeri Luwu yang agung

b) Misi

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

4. Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan Negeri Luwu

Pengadilan merupakan tingkat pertama yang berfungsi dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama diantara orang-orang yang mencari keadilan. Kejaksaan Negeri Luwu memiliki fungsi pokok untuk melakukan penuntutan, penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat antara lain:⁵⁹

- a. Melakukan penuntutan perkara pidana umum dan tindak pidana khusus.
- b. Melakukan upaya hukum, eksekusi, dan ekseminasi terhadap perkara tindak pidana khusus.
- c. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan.

⁵⁸Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Luwu, (Belopa 11 mei 2024).

⁵⁹Tugas dan fungsi pokok Kejaksaan Negeri Luwu, (Belopa 11 Mei 2024).

5. Hasil Wawancara Kejaksaan Negeri Luwu

a. Implementasi Peraturan MA No 7 Tahun 2022 Tentang Penerapan *E-chourt* di Kejaksaan Negeri Luwu.

Dengan adanya layanan E-chourt merupakan salah satu upaya MA untuk mewujudkan pelayanan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang dimaksud dengan pelayanan sederhana berarti pemeriksaan dilakukan secara efektif, efisien, mudah dipahami dan tidak bertele-tele, dan cukup berhenti pada satu lembaga peradilan dengan menggunakan media elektronik. Sedangkan cepat dalam hal ini tidak berhenti pada proses pemeriksaan dimuka persidangan saja, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan dipengadilan sampai dengan penanda tangan oleh hakim secara elektronik. Sedangkan biaya ringan adalah biaya yang dikeluarkan dapat dijangkau oleh rakyat, karena pihak berperkara yang menggunakan sistem pelayanan administrasi *E-court* tidak bolak balik ke pengadilan sehingga bisa menghemat biaya yang dikeluarkan.⁶⁰

Tabel 4.1 Data persidangan *E-court* pada tahun 2022

No	Jenis Perkara	Jumlah Persidangan <i>E-court</i>
1	Perkara Gugatan	75 perkara
2	Permohonan	25 perkara
3	Gugatan Sederhana	2 perkara

Sumber : Kejaksaan Negeri Luwu

⁶⁰Implementasi Peraturan MA No 7 Tahun 2022 Tentang Penerapan *E-chourt* di Kejaksaan Negeri Luwu, (12 Mei 2024).

Tabel 4.1 Menunjukkan data perkara yang menggunakan sistem *E-court* pada tahun 2022 yaitu perkara gugatan sebanyak 75 perkara pemohon 25 perkara, dan perkara gugatansederhana sebanyak 2 perkara selama tahun 2022.

Tabel 4.2 Data persidangan *E-court* pada tahun 2023

NO	Jenis Perkara	Jumlah persidangan <i>E-court</i>
1	Perkara gugatan	43 perkara
2	Permohonan	16 perkara
3	Gugatan sederhana	1 perkara

Sumber : Kejaksaan Negeri Luwu

Tabel 4.2 Menunjukkan data perkara yang diselesaikan menggunakan sistem *E-court* pada tahun 2023 yaitu, perkara gugatan sebanyak 43 perkara, perkara pemohon sebanyak 16 perkara, dan gugatan sederhana 1 perkara, selama tahun 2023.

Adapun hasil wawancara dengan informan mengenai implementasi peraturan MA no 7 tahun 2022 tentang penerapan *E-court* yakni sebagai berikut:

“Untuk penerepan *E-court* sejak tahun 2020 hingga saat ini kita di pengadilan Kejaksaan Negri Luwu sudah menerapkan *E-court* sampai pada 70% karena dengan *E-court* perkara menjadi lebih murah, sederhana dan cepat”⁶¹

Hasil wawancara dengan pak Dedy Nurjatmiko, S.H., M.H. selaku kepala seksi tindak pidana umum, dalam keterangannya bahwa implementasi peraturan MA no 7 tahun 2022 tentang penerapan *E-court* pada tahun 2020 hingga saat ini di pengadilan Kejaksaan Negeri Luwu sudah menerapkan *E-court* sudah maksimal

⁶¹ Pak Dedy Nurjatmiko, “kepala seksi tindak pidana umum Kejaksaan Negri Luwu”. (wawancara tanggal, 13 Mei 2024).

dengan bobot 70% kemudian di Kejaksaan Negeri Luwu ujar Pak Dedy Nurjatmiko, S.H., M.H. bahwa dengan menggunakan *E-court* perkara menjadi lebih murah, sederhana dan cepat.

“Di Kejaksaan Negeri Luwu ini sejak perma no 7 tahun 2022 tentang penerapan *E-court* diberlakukan maka kami dari kejaksaan Negeri Luwu sangat berantusias untuk mendukung perma no 7 tahun 2022 mengenai penerapan persidangan *E-court*, karena dengan menggunakan aplikasi *E-court* dapat mempermudah layanan publik bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Luwu ini.”⁶²

Hasil wawancara dengan Ibu Yuliana Sanggona S.H., M.H. selaku sub bagian pembinaan, dalam keterangannya bahwa Kejaksaan Negeri Luwu telah menerapkan peraturan Mahkamah Agung no 7 tahun 2022 tentang penerapan *E-court* kemudian Kejaksaan Negeri Luwu sangat mendukung penerepan *E-court* tersebut karena dengan menggunakan aplikasi *E-court* dapat mempermudah dalam pelayanan publik khususnya bagi masyarakat Kabupaten Luwu.

“Dalam pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung no 7 tahun 2022 tentang penerapan *E-court* pengadilan Kejaksaan Negeri Luwu dengan adanya aplikasi *E-court* pengguna terdaftar dan pengguna lainnya dapat meningkatkan kompetensi advokat dan kepada petugas-petugas peradilan khususnya mengenai administrasi perkara secara elektronik. Sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan terkhusus pengguna *E-court*.”⁶³

Hasil wawancara dengan ibu Utami S.H.,M.H selaku jaksa fungsional kasi Datun Kejaksaan Negeri Luwu Dalam keterangannya bahwa implemetasi perma no 7 tahun 2022 itu mewujutkan asas sederhana di mana adanya bantuan teknologi digital melalui web online hingga dalam proses persidangan baik hakim maupun

⁶² Wawancara Ibu Yuliana Sanggona, S.H., M.H, (Sub bagian pembinaan Kejaksaan Negeri Luwu)., wawancara tanggal 14 Mei 2024.

⁶³ Wawancara Ibu Utami, (Jaksa Fungsional Kasi Datun Kejaksaan Negeri Luwu). Wawancara tanggal 15 Mei 2024

pengelola pendaftaran disederhanakan dengan hanya membuka link. Selain daripada itu pengguna aplikasi *E-court* juga dapat meningkatkan kompetensi para pengguna dan juga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

b. Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang penerapan E-court di Kejaksaan Negeri Luwu.

Hasil wawancara dengan Pak Dedy Nurjatmiko, S.H., M.H. mengenai tinjauan fikih siyasah dusturiyah terhadap peraturan mahkama agung no 7 tahun 2022 tentang penerapan *E-court* di Kejaksaan Negeri Luwu;

“Dalam tinjauan fikih siyasah dusturiyah itu sendiri menurut pemahaman saya yaitu membahas masalah perundang-undangan Negara mengenai prinsip-prinsip dasar yang bersangkutan dengan bentuk pemerintahan dan aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat. kemudian dengan penerapan aplikasi *E-court* ini tidak melenceng dari aturan-aturan yang ada pada peraturan fikih siyasah dusturiyah justru dengan pelaksanaan *E-court* ini lebih mempermudah pengurusan masyarakat dalam pengajuan berkas perkara gugatan secara online jadi bisa disimpulkan kalau tinjauan fikih siyasah dusturiyah ini dengan aplikasi *E-court* tidak mengurangi nilai-nilai yang ada pada aturan fikih siyasah dusturiyah.”⁶⁴

Dari hasil wawancara dengan pak Dedy Nurjamitko, S.H., M.H tentang tinjauan fikih siyasah dusturiyah dengan peraturan mahkama agung no 7 tentang penerapan *E-court* bahawa pelaksanaan aplikasi *E-court* di kejaksaan Negeri Luwu tidak melenceng dari kaidah-kaidah fikih siyasah dusturiyah sebab dalam penerapan *E-court* tidak ada pihak yang merasa dirugikan kemudian dari pelaksanaan aplikasi *E-court* juga lebih mempermudah pengajuan perkara gugatan secara daring.

⁶⁴ Wawancara dengan pak dedy nurjatmiko S.H M.,H. Kepala seksi tindak pidana umum kejaksaan negeri luwu”

Hasil wawancara dengan Ibu Utami, S.H., M.H. mengenai tinjauan fikih siyasah dusturiyah terhadap peraturan mahkama agung no 7 tahun 2022 tentang penerapan E-court di Kejaksaan negeri luwu;

“Pelaksanaan *E-court* yang dilakukan di Kejaksaan Negri Luwu sudah sesuai dengan pandangan fikih siyasah dusturiyah, karena tujuan dari peraturan Mahkamah Agung no 7 tahun 2022 itu sendiri yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan sehingga sudah memenuhi prinsip-prinsip dalam fikih siyasah dusturiyah yaitu asas legalitas, asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas keadilan dan asas persamaan.”⁶⁵

Dari hasil wawancara dengan Ibu Utami, S.H., M.H. dapat disimpulkan bahwa pandangan fikih siyasah dusturiyah dengan penerapan *E-court* yaitu dalam pelaksanaannya untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam menangani perkara, kemudian dalam fikih siyasah dusturiyah itu sendiri memperhatikan beberapa hal yakni asas legalitas, asas umum pemerintahan yang baik, asas keadilan dan asas persasmaan. Jadi dalam sistem penerapan *E-court* tidak mempengaruhi prinsip-prinsip dari tinjaun fikih siyasah dusturiyah.

c. Kendala-kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan proses persidang *E-court*.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Utami, S.H., M.H mengenai kendala yang dialami pada saat pelaksaasn sidang *E-court* di Kejaksaan Negeri Luwu;

“dalam proses persidangan secara *E-court* ada beberapa kendala yang sering terjadi pada saat sidang *E-court* berlangsung, seperti gangguan jaringan yang menjadi salah satu faktor penghambat proses persidangan secara daring, karena tidak semua wilayah di kabupaten Luwu ini mSuaibiki kekuatan sinyal yang cukup memadai untuk mengakses aplikasi *E-court*.”⁶⁶

⁶⁵ Wawancara Ibu Utami, S.H., M.H, “jaksa fungsional kasih datun kejaksaan Negeri Luwu”. (tanggal 15 mei 2024).

⁶⁶ Wawancara Ibu Utami, S.H., M.H, “jaksa fungsional kasih datun kejaksaan Negeri Luwu”. (tanggal 15 mei 2024).

Dari hasil wawancara dengan Pak Dedy Nurjatmiko, S.H., M.H. mengenai kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan persidangan *E-court* di Kejaksaan Negeri Luwu;

“Pada saat pelaksanaan proses persidangan secara daring di kejaksaan Negeri Luwu sala satu kendala yang di temui yaitu masih banyak masyarakat pencari keadilan yang kebingungan dalam memakai aplikasi *E-court*, sehingga dapat menghambat berjalannya persidangan oleh karena itu masyarakat pencari keadilan yang mSuaibih proses persidangan secara daring perlu bimbingan dan pengarahan diawal sebelum proses persidangan secara daring berlangsung.”⁶⁷

Dari hasil wawancara dengan ibu Utami, S.H., M.H dan Pak Dedy Nurjatmiko., S.H., M.H. bahwa adapun kendala yang dialami pada saat pelaksanaan persidangan *E-court* ada beberapa faktor yang sering menjadi kendala dalam melakukan persidangan daring yakni ada beberapa daerah yang mSuaibiki daya jaringan yang kurang mendukung dalam proses pelaksanaan persidangan *E-court* di kejaksaan Negerik Luwu. Kemudian faktor lainnya juga yang sering ditemukan pada saat pelaksanaan persidangan secara daring yaitu beberapa pihak masyarakat pencari keadilan yang masih minim pengetahuan dalam media aplikasi *E-court* di kejaksaan Negeri Luwu. Sehingga dapat menghambat proses pengadilan secara daring.

⁶⁷ Wawancara Pak Dedy Nurjamitko, S.H., M.H, “Kepala seksi tindak pidana umum kejaksaan negeri luwu”

B. Pembahasan

Dalam teori implementasi peraturan MA No 7 tahun 2022 tentang penerapan *E-court* merupakan salah satu kebijakan Mahkamah Agung tentang pelaksanaan penerimaan perkara secara *E-court* yang dimana pengadilan Agama harus mendukung dan ikut serta berperan aktif didalam kebijakan Mahkamah Agung tersebut. Kemudian dalam menghadapi era digitalisasi di dunia hukum dengan implementasi peraturan mahkamah agung nomor 7 tahun 2022, kita bergerak menuju peradilan yang lebih modern, efisien dan terbuka bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.⁶⁸

Setelah melakukan yang namanya observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap objek penelitian ini, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini telah mendapatkan jawabannya. Adapun implementasi peraturan MA NO 7 tahun 2022 tentang penerapan *E-court* di Kejaksaan Negeri Luwu.

1. Implementasi Penerapan *E-court* di Kejaksaan Negeri Luwu

Untuk mengetahui penerapan *E-court* di Kejaksaan Negeri Luwu apakah sudah efektif dalam penerapannya atau belum maka dari itu peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk membuktikan terlaksananya persidangan secara daring. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pegawai di Kejaksaan Negeri Luwu yakni pak Dedy Nurjamitko, S.H., M.H, Ibu Yuliana Sanggona, S.H., M.H, dan Ibu Utami, S.H., M.H. Mereka mengatakan berdsarkan keputusan Mahkamah Agung

⁶⁸Naylla, Keysha Salma, and Efa Laela Fakhrian, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam hal E-summons di Pengadilan Agama Kota Bandung*. COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3.4 (2023): 1405-1419.

tentang penerapan *E-court* di Kejaksaan Negeri Luwu itu sudah maksimal dalam penerapannya.

a. Persidangan *E-court* Murah, Sederhan dan Cepat

Dalam teori penggunaan *E-court* ini merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara mendapatkan taksiran biaya perkara, pembayaran, serta pemanggilan yang dilakukan secara online dan persidangan yang juga dilakukan secara elektronik. Kemudian *E-court* juga memiliki banyak keuntungan bagi masyarakat para pencari keadilan, selain pelayanannya yang lebih efektif biaya juga lebih murah dan juga menghemat waktu saat pendaftaran perkara.

Dalam peraturan Mahkamah Agung tentang penerapan *E-court* Kejaksaan Negeri Luwu telah mengimplementasikan peraturan tersebut, sehingga masyarakat para pencari keadilan kebanyakan memilih menggunakan persidangan secara elektronik dibanding memilih persidangan secara manual. Sebab dalam penggunaan *E-court* pembayaran biaya perkara ini semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia, saat ini pembayaran secara elektronik dapat dilakukan melalui bank-bank pemerintah seperti bank BNI, MANDIRI, BRI, BTN, dan Bank Syariah.⁶⁹

Setelah pendaftaran diverifikasi para pemohon atau penggugat dapat mengetahui nomor registrasi perkara dan waktu sidang pertama. Kemudian tidak

⁶⁹Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien." (2022).

hanya itu kini penyampaian berkas yang biasanya ketika dalam persidangan secara manual itu memakan waktu yang sangat lama hingga ber jam-jam, namun setelah menggunakan *E-court* penyampaian berkas tidak perlu lagi datang cukup pemanggilan secara elektronik yang sangat ringkas dan menghemat biaya hingga pada nol rupiah. Kemudian dengan sistem *E-court* ini intensitas para pencari keadilan untuk bertemu aparat peradilan otomatis berkurang, hal ini tentu meminimalisir terjadinya pungutan liar dan korupsi dengan begitu integritas pengadilan Kejaksaan Negeri Luwu tetap terjaga.⁷⁰

Kejaksaan Negeri Luwu sudah mengimplementasikan sitem persidangan secara *E-court* yang sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung no 7 tahun 2022 tentang penerapan *E-court* sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penerapan *E-court* di Kejaksaan Negeri Luwu ini sudah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung.

b. Persidangan *E-court* Bagi Masyarakat di Kejaksaan Negeri Luwu

E-court merupakan aplikasi yang digunakan untuk memproses, gugatan atau permohonan dan pembayaran secara elektronik. *E-court* ini juga bisa dikatakan sebagai sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Aplikasi *E-court* perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam pungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Kejaksaan Negri Luwu dalam penerapan aplikasi *E-court* sangat mendukung

⁷⁰Annisa Dita Setiawan “Implementasi sistem *E-court* Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negri” (vol,2 No.2) 2021

kehadiran perma no 7 tentang aplikasi *E-court* sebab masyarakat atau pencari keadilan sebelum adanya aplikasi *E-court* cenderung mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan peradilan karena masyarakat terlebih dahulu harus datang ke tempat pengadilan yang akan memakan waktu dan biaya yang banyak. Sehingga dengan hadirnya peraturan Mahkamah Agung tentang penerapan aplikasi *E-court* dapat mempermudah masyarakat atau para pencari keadilan yang berguna untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan pengadilan dengan berbasis teknologi atau biasa disebut aplikasi *E-court* yang dapat mengirit waktu dan biaya yang berlebihan demi mewujudkan cita-cita dalam pelayanan publik yang efisien dan efektif di Kejaksaan Negeri Luwu.⁷¹

Kemudian aplikasi *E-court* memberikan suatu pelayanan bagi masyarakat atau para pencari keadilan secara cepat, biaya yang ringan dan dalam suatu perkara baik dari terlapor maupun yang tergugat dapat melalui proses yang efektif, efisien, cepat, dan tidak berbelit-belit. Adapun contoh persidangan yang dapat ditunjang oleh aplikasi *E-court* yaitu pendaftaran perkara oleh advokat, pemanggilan, gugatan, pembayaran panjar biaya perkara, jawaban, replik, duplik, salinan putusan, serta kegiatan untuk administrasi baik untuk perkara perdata, maupun perkara Agama semua itu dapat dilakukan secara online.

Kejaksaan Negeri Luwu dalam penerapan aplikasi *E-court* sudah menerapkan secara maksimal bagi masyarakat atau para pencari keadilan, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kejaksaan Negeri Luwu dalam penerapan aplikasi *E-court* telah berjalan secara maksimal sejak diberlakukannya peraturan

⁷¹ Kejaksaan Negeri Luwu, (Belopa, 2024).,

Mahkama Agung tentang penerapan *E-court* demi mewujudkan keefektifan dan kemudahan dalam pengurusan bagi masyarakat atau para pencari keadilan di Kejaksaan Negeri Luwu.

c. Peningkatan Kompetensi Pengguna *E-court*

Realisasi *E-court* sejatinya merupakan kategori pemanfaatan teknologi informasi di pengadilan berdasarkan dengan tujuan dan manfaatnya dalam memberikan dukungan langsung kepada hakim dan staf pengadilan. Kemudian penambahan fitur perdata permohonan dalam aplikasi *E-court* menunjukkan bukti keseriusan Mahkamah Agung dalam menghadirkan sistem administrasi yang modern, praktis, dan efisien untuk peningkatan kompetensi para pengguna aplikasi *E-court*.⁷²

Lahirnya *E-court* dapat dikatakan sebagai strategi dalam mendorong dan meningkatkan produktivitas penanganan perkara yang dilakukan melalui evaluasi kinerja rutin pada semua tahap penanganan perkara tanpa terkecuali dalam peningkatan kompetensi para pengguna aplikasi *E-court* di Kejaksaan Negeri Luwu. Kemudian pengimplementasian sistem teknologi dalam manajemen administrasi pengadilan merupakan terobosan yang sangat baik dalam mewujudkan prosedur penyelesaian perkara perdata yang efisien dan efektif. Sebagaimana dalam pelaksanaannya di pengadilan Kejaksaan Negeri Luwu lebih banyak memberi dampak positif bagi pihak pengadilan, praktisi hukum, ataupun masyarakat umum dalam pengembangan kompetensi dalam penyelesaian

⁷²Abdul Rahmat Ariwijaya, "Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik *E-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia". (Vol, 51 No.,4)

berperkara secara lebih modern dan praktis dalam penggunaannya.

Peraturan Mahkamah Agung tentang penerapan *E-court* Kejaksaan Negeri Luwu memanfaatkan aplikasi *E-court* sebagai ajang peningkatan kompetensi dalam mempermudah perkara di pengadilan. Maka dari itu peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Kejaksaan Negeri Luwu dalam penerapan *E-court* ini dilain sisi dapat mempermudah disamping itu juga dapat meningkatkan kompetensi baik dari pihak masyarakat atau para pencari keadilan maupun dari pihak orang-orang di Kejaksaan Negeri Luwu itu sendiri.

d. Kendala Dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Aplikasi *E-court*

E-court merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan secara elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara online. *E-court* juga merupakan imlementasi dari sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dimana *E-court* adalah cara yang sangat efektif karena dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga para pihak dan advokat yang kerap antri cukup lama saat harus bersidang ke pengadilan. Namun dilain sisi sistem *E-court* ini masih memiliki beberapa kelemahan atau kendala yang sering kelai ditemui para pengguna *E-court*.⁷³

Kejaksaan Negeri Luwu dalam proses persidangan secara elektronik yang dilakukan masih ada beberapa kelemahan yang sering dijumpai para pengguna sistem aplikasi *E-court*. salah satunya ialah beberapa dari mereka yang ada di

⁷³Abdul Rahmat Ariwijaya, "Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik *E-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia". (Vol, 51 No.,4)

wilayah Kabupaten Luwu yang menggunakan aplikasi *E-court* utamanya bagi masyarakat atau para pencari keadilan yang berada di daerah-daerah terpencil atau tertinggal sering menjumpai kendala internet sehingga dapat menghambat proses persidangan. Selain dari itu Kejaksaan Negeri Luwu juga sering menjumpai masyarakat atau pencari keadilan yang mSuaibih menggunakan aplikasi elektronik namun masih minim dalam pengetahuan sosial media sehingga hal ini dapat menghambat proses persidangan secara daring di Kejaksaan Negeri Luwu itu sendiri.

2. Tinjauan Fiqih Syiasah Dusturiyah Terhadap Peraturan MA No 7 Tahun 2022 Tentang Penerapan *E-chourt* di Kejaksaan Negri Luwu

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.⁷⁴

Dalam pandangan fikih siyasah dusturiyah mengenai implementasi peraturan Mahkamah Agung tentang penerapan *E-court* di Kejaksaan Negeri Luwu bahwa peraturan Mahkamah Agung tentang penerapan sidang online/daring tidak mempengaruhi nilai-nilai dari peraturan fikih siyasah dusturiyah, karena dalam

⁷⁴Adinda Dwi Putri, "Fiqh Siyasah Dalam Pembelajaran Islam". (Vol.2 No.1)2024

penerapan persidangan secara *E-court* di Kejaksaan Negeri Luwu lebih memepermudah masyarakat atau para pencari keadilan mulai dari proses pengurusan administrasi, biaya pendaftaran dan bahkan sampai pada persidangan secara *E-court*. sejauh ini ketika disadingkan dengan pandangan fikih siyasah dusturiyah tentang persidangan secara *E-court* justru dalam penerapan persidangan secara daring ini lebih mempermudah masyarakat atau para pencari keadilan dalam penggunaan sistem persidangan secara online.

Kejaksaan Negeri Luwu telah mengimplementasikan persidangan *E-court* yang sejalan dengan peraturan yang diatur dalam pandangan fikih siyasah dusturiyah. Karena dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik tidak menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran islam. Sehingga persidangan secara *E-court* di Kejaksaan Negeri Luwu lebih banyak digunakan dibanding persidangan secara manual karena persidangan secara *E-court* selain daripada mempermudah para pencari keadilan persidangan *E-court* juga lebih murah dan lebih efisien dalam penggunaannya.⁷⁵

Pandangan fikih siyasah dusturiyah dengan penerapan *E-court* yaitu dalam pelaksanaannya untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam menangani perkara, kemudian dalam fikih siyasah dusturiyah itu sendiri memperhatikan beberapa hal yakni asas legalitas, asas umum pemerintahan yang baik, asas keadilan dan asas persasmaan. Jadi dalam pelaksanaanya tidak meleset dari prinsip-prinsip yang ada sesuai dengan tinjauan fiqih syiasah.

⁷⁵ Kejaksaan Negeri Luwu, (Belopa, 2024)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tentang penerapan *E-court* di Kejaksaan Negeri Luwu itu sudah maksimal dalam penerapannya.

1. *E-court* ini memberikan kemudahan pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara, mendapatkan taksiran biaya perkara, pembayaran, serta pemanggilan yang dilakukan secara online dan persidangan yang juga dilakukan secara elektronik sehingga dapat memberikan layanan yang efektif dan biaya lebih murah. Aplikasi ini diharapkan dapat meminimalkan waktu masyarakat luwu dalam melakukan pendaftaran perkara, dimanapun dan kapanpun masyarakat dapat mendaftar secara online.
2. Hasil dari tinjauan fikih siyasah dusturiyah dengan peraturan mahkama agung no 7 tentang penerapan *E-court* bahwa pelaksanaan aplikasi *E-court* di Kejaksaan Negeri Luwu tidak melenceng dari kaidah-kaidah fikih siyasah dusturiyah sebab dalam penerapan *E-court* tidak ada pihak yang merasa dirugikan kemudian dalam pelaksanaannya untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam menangani perkara, kemudian dalam fikih siyasah dusturiyah itu sendiri memperhatikan beberapa hal yakni asas legalitas, asas umum pemerintahan yang baik, asas keadilan dan asas persasmaan sehingga pelaksanaannya tidak melenceng dari prinsip-prinsip yang ada.

B. Saran

Saran yang dikemukakan berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian *Implementasi Peraturan Mahkamah Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penerapan E-Court Di Kejaksaan Negeri Luwu Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah* adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kejaksaan Negeri Luwu

Hasil penelitian ini semoga bisa diperhatikan Kejaksaan Negeri Luwu terutama dalam peningkatan pelayanan kedepannya agar pelayanannya yang sudah bagus bisa dipertahankan atau bisa ditingkatkan lagi. Dapat membuat pelayanan yang lebih muda dipahami pengguna.

2. Bagi akademik

Kiranya apa yang dihasil pada penelitian bisa dijadikan acuan dalam peningkatan ilmu pengetahuan dan dikaji lebih dalam lagi terkait implementasi peraturan dalam penerapan aplikasi E-Court di kejaksaan. Dijadikan sebagai bahan referensi penyelesaian tugas mata kuliah yang terkait.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat dilanjutkan dengan mengembangkan kekurangan penelitian-penelitian sebelumnya. Kekurangan dalam penelitian ini yang perlu dikembangkan yakni masalah pengkajian implementasi penerapan peraturan di kejaksaan.

C. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian tersebut implikasi persidangan *E-court* merupakan perwujudan dari asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem peradilan namun penggunaan *E-court* juga memiliki beberapa kendala seperti kesiapan sumberdaya manusia yang masih belum memadai, kurangnya kemampuan digital para pengguna, dan seringnya server down atau error.

2. Implikasi Praktis

Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Negeri Luwu untuk mengevaluasi kembali sistem persidangan yang dilakukan secara online sehingga dapat berjalan efektif dan efisien sehingga dapat menciptakan kebutuhan zaman dan kebutuhan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsito.1995
- Penyusun, Tim. "*Pedoman Penyusunan Skripsi*." Surakarta: UMS (2014).
- Makbul, M. "*Metode pengumpulan data dan instrumen penelitian*." (2021).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Edisi 1* (Bandung: Alfabeta,2017).

Tesis

- Kurniawan, Anjar. *Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)*. 2018. PhD Thesis. UIN Raden Intan Lampung.
- Pranyoto, Riski Ariersta Prabowo. *Analisis Implementasi Sistem Belanja Online Berbasis Aplikasi E-Commerce terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa STKIP PGRI Pacitan*. 2021. PhD Thesis. Stkip PGRI Pacitan.
- Syarifah, Dyah Ayu. *Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi Dan Pengadilan Agama Ponorogo)*. 2023. PhD Thesis. IAIN Ponorogo.

Skripsi

- Habibullah, Muhamad Amri. *Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi pada Pengadilan Negeri Pekalongan)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2019.
- Khafid, M. 2015. *Bab III Metode Penelitian*. Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Utaridyaningrum, Sarah (2022) *Tinjauan Persidangan Online Perkara Tindak Pidana di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid 19) dari Perspektif Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan*, Skripsi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Jurnal

- Aidi, Zil. "Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien." (2022).
- Hidayat, Fahmi Putra, and Asni Asni. "Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2.1 (2020): 104-118.
- Naylla, Keysha Salma, and Efa Laela Fakhrian. "implementasi peraturan mahkamah agung no. 7 tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik dalam hal e-summons di pengadilan agama kota bandung." *comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3.4 (2023): 1405-1419.
- Dheya Rahmawati, *Hukum di era digital pelaksanaan e-court dan elitigasi sebagai bentuk efisiensi pada ruang lingkup peradilan perdata*. Vol.5. No.4 2024
- Nursita hidayanti, *Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang E-Court Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B*, Vol. 4, No. 5, Juli 2024.

Website

- Mahkamah Agung RI. E-Court Mahkamah Agung RI, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, Diakses pada September 2023
- PA jombang, *Mengenal E-Court dalam Pelayanan Administrasi Perkara*, <https://www.pa-jombang.go.id/article/Mengenal-E-Court-dalam-Pelayanan-Administrasi-Perkara>, Diakses pada September 2023
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> diakses pada 24 November 2023 pukul 09.00 WIB
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, https://www.pa-jakartaselatan.go.id/main/halaman_menu/650d46166dfea diakses Pada 25 Januari 2024 Pukul 16.00 WIB
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, https://www.pa-jakartaselatan.go.id/main/halaman_menu/650d46166dfea diakses pada 24 November 2023 pukul 10.00 WIB

Wawancara

- Ibu Utami, (Jaksa Fungsional Kasi Datun Kejaksaan Negri Luwu). Wawancara tanggal 15 Mei 2024.

Ibu Yuliana Sanggona, S.H., M.H, (Sub bagian pembinaan Kejaksaan Negeri Luwu)., wawancara tanggal 14 Mei 2024.

Pak Dedy Nurjatmiko, “kepala seksi tindak pidana umum Kejaksaan Negri Luwu”. (wawancara tanggal, 13 Mei 2024).

Dyah Ayu Syarifah. Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (*Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo*). Diss. IAIN Ponorogo, 2023.

Hidayat Fahmi Putra and Asni Asni. "Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2.1 (2020): 104-118.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Badai Pustaka, 1976), h.97

Pasal 2, PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Berita Negara RI, Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Pak Dedy Nurjatmiko

Tanggal 13 mei 2024



Wawancara dengan Sub-bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Luwu Ibu Yuliana Sanggona, tanggal 14 Mei 2024



Wawancara dengan Jaksa Fungsional Kasidatun Kejaksaan Negeri Luwu Ibu

Utami, tanggal 15 mei 2024